



TRIMITRALAND

PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan, yang akan diselenggarakan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Sahid Serpong,
Jalan Raya BSD No 89, Serpong,
Tangerang Selatan

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

Mata Acara RUPS LB adalah sebagai berikut:

-Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata Acara RUPST ke-1,2,3 dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata Acara RUPST ke-5 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata Acara RUPS LB dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut:
 - POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
 - POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

- Ikian Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para Pemegang Saham.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; dan
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

4.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- 4.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu **PT Raya Saham Registra** selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020;
- 4.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni **PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666 Fax. 021-2525028;**
- 4.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
- 4.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

4.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:

- 4.2.1 Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email corsec@trimitraland.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri di dalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut, dan akan menyampaikan pengumuman di situs resmi Perseroan www.trimitraland.com, sehingga Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan jatah atau kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 4.1.1 di atas
 - 4.2.2 Perseroan akan menyampaikan pengumuman dan/atau konfirmasi kehadiran secara fisik nama-nama pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat secara fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - 4.2.3 Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman dan/atau konfirmasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana poin 4.2.2 diatas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
 - 4.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Keterangan Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian, Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
 - 4.2.5 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - 4.2.6 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.
- Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
 - Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharap hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

INVITATION TO THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk ("Company")

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility and physically with limited attendance on:

Day/Date : Monday, August 24th 2020
Time : 10:00 WIB – Finish
Venue : Hotel Sahid Serpong,
Jalan Raya BSD No 89,
Serpong, Tangerang Selatan

The Agenda of AGMS are as follow:

- Approval of the Company's Annual Report including the Financial Statement and Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners for financial year ended on December 31, 2019 as well grants full release and discharge (*acquies et decharge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory action carried out during financial year ended on December 31 2019.
- Approval for appropriation of the Company's net profit for financial year ended on December 31 2019.
- Approval to determine the salary and/or the honorarium and benefits to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for financial year 2020.
- Approval for appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant member of the Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statement for financial year ended on December 31 2020.
- Realization report on the Use of Proceeds from Initial Public Offering Fund as of June 30, 2020.

The Agenda of EGMS are as follow:

-Approval for the amendments to the Company's Articles of Association.

Explanation of each Meeting Agenda is as follows:

- The 1st, 2nd, 3rd and 4th agenda of AGMS are Meeting agendas that must be resolved in the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.
- The 5th agenda of AGMS is in order to fulfill the provisions of Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.04 / 2015 on Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering.
- The agenda of EGMS is the framework of adjustments to the following Regulation of the Financial Services Authority (POJK):
 - POJK No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2019 on the Increase of Capital of Public Companies With Preemptive Rights
 - POJK No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of a Public Companies; and
 - POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Holding of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Companies.

Note:

- This advertisement invitation shall constitute as an official invitation and the Board of Director of the Company will not send any separate invitations to the Shareholders.
- Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - shareholders or proxy of shareholders of the Company whose shares have not been put in the Collective Custody, namely those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, dated 30 July 2020 at the closing of the Company's stock trading at the Indonesia Stock Exchange; and
 - For the Company's shares which are in Collective Custody, only Shareholders or proxy of Shareholders whose names are registered in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Thursday, dated 30 July 2020 at the closing of the Company's stock trading at the Indonesia Stock Exchange.
- The Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxy with a valid Power of Attorney in a form which can be accepted by the Company's Board of Directors, provided that the member of the Board of Directors of the Company, Board of Commissioners and the employee of the Company may act as the proxy of the Company's Shareholder in the Meeting, but their votes as the proxy's Shareholder will not be counted in the voting casted in the Meeting and with due observance to the provisions of Article 48 of POJK No. 15/2020, that the Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them with different votes.
- As measures to prevent the spread of COVID-19 and to support the Government's efforts to break the chain of the spreading of COVID-19, the Company has determined the procedure for holding Meetings with reference to Government policies, as follows:

4.1. Mechanism of Granting Power of Attorney:

- 4.1.1 The Company urges the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney electronically to representatives of the Company's Securities Administration Bureau ("BAE Company"), namely **PT Raya Saham Registra** as the party appointed by the Company ("Independent Proxy") through eASY.KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia from the Invitation of the Meeting until no later than 1 (one) working day before the Meeting, which is Friday, August 21st 2020;
- 4.1.2 In addition to the electronic proxy given above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide conventional written power of attorney. The power of attorney form can be obtained every day and at working hours at the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666 Fax. 021-2525028;**
- 4.1.3 All power of attorneys for the Meeting have to be received by the Company's Securities Administration Bureau at the address as stated in point 4.1.2 above at the latest by 16.00 Western Indonesia Time, at least 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Tuesday, August 18, 2020.
- 4.1.4 For Shareholders who grant their proxy electronically through eASY.KSEI, they are expected to cast vote (e-voting) together with the granting of power of attorney on each Meeting agenda item through the eASY.KSEI, while Shareholders who grant power of attorney in writing are expected to include voting for each agenda item in the written Power of Attorney.

4.2. Mechanism for Physical Attendance at the Meeting:

- 4.2.1 In accordance with Article 8 paragraph 4 and Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Company and Financial Services Authority Letter No. S124 / D.04 / 2020 regarding Certain Conditions in the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company limits the physical attendance of Shareholders and/or their proxies at the Meeting, with a maximum total quota of 25 (twenty five) persons ("Quota"). The Company will conduct a first come first serve system, which is to prioritize Shareholders or proxies who have notified them of being physically present, by sending a statement via email corsec@trimitraland.com by attaching the identity card documents to attend the Meeting. If the allocation or quota has been fulfilled, the Company has the right to refuse further registration, and will submit an announcement on the official website of the Company www.trimitraland.com, thus the Company strongly urges other shareholders of the Company that do not get the quota or quota to provide appropriate power of attorney in accordance to point 4.1.1 above;
 - 4.2.2 The Company shall announce and/or notify physical attendance confirmation of the names of shareholders who are entitled to attend the Meeting physically at the latest 3 (three) business days prior to implementation of the Meeting;
 - 4.2.3 Shareholders or their proxies that do not get a quota or whose names are not listed in the announcement and/or in the confirmation delivered by the Company as set forth in point 4.2.2 above, are expected to provide power of attorney through eASY.KSEI or fill out a Power of Attorney Form provided by the Company, so that their attendance and votes can be taken into account at the Meeting;
 - 4.2.4 Shareholders or their proxy who are physically attending, shall give a copy (photocopy) of National Identity Card (KTP) or other proof of identity to the Company's registration officer before entering the meeting room. Shareholders in Collective Custody must bring a Written Information For General Meeting of Shareholders (WIGMS) Letter that can be obtained through a Stock Exchange Member or Custodian Bank. For the Authorizer and proxy, and for Shareholders in the form of Legal Entity are kindly requested to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments, letters of ratification/approval from the competent authority, along with the deed containing the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners who currently serve when the Meeting is held, to the Company's registration officer before entering the meeting room.
 - 4.2.5 Shareholders or their proxies are required to comply with health procedures determined in accordance with the Government Health Safety Protocol implemented by the Building Management/ the Company at the venue of the Meeting;
 - 4.2.6 Shareholders or their proxies present at the Meeting must maintain physical distance, wear masks, measure body temperature and fill out a Health Statement form provided by the Company before entering the Meeting room.
- The Meeting materials are available in the Company's office from the date of invitation to this Meeting until the day of the Meeting and may be requested in writing during operational hours of the Company.
 - For the orderliness in organizing the Meeting, the Shareholders or his/her proxy are expected to be present at the venue of the Meeting for registration at the latest 30 minutes before the Meeting starts.

Tangerang Selatan, 1 Agustus/August 2020
Direksi Perseroan